



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 07 Desember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor/Pdt.G/2015/PA.Stb., pada tanggal 07 Desember 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 November 2007 di Kecamatan Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/11/XI/2007 tanggal 9 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Kuala;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2009 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, perempuan, umur 7 tahun dan, laki-laki, umur 4 tahun;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas tanpa seizin Pemohon;
- 5 Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Memberi ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1201/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/11/XI/2007 tanggal 09 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:danyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi, umur 53, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV Balai Kasih Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2007;
- Pemohon dengan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kuala;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah Saksi, dan setelah itu tidak pernah lagi pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun yang lalu, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dengan suara kuat, ketika Saksi tanyakan kepada Pemohon penyebab pertengkaran, Pemohon mengatakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi, umur 52, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Balai Kasih Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang laludi rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kuala;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah Saksi, dan setelah itu tidak pernah lagi pindah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun yang lalu, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2013;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dengan suara kuat yang disebabkan Pemohon marah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationiscausa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama dan

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama dan menerangkan bahwa sejak tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak setahun yang lalu, dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu dan, ternyata kedua saksi tersebut

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 *Miladiyah*.bertepatan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Rabiulawal 1437 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Sumarni Jamaluddin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

Drs. Rizal Siregar, SH

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)